



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A S U K A B U M I

Jl. Stadion Nomor 01 Kota Sukabumi 43134

Telepon : (0266) 6225594

Laman : www.sukabumikota.bawaslu.go.id

Nomor : 92 /PM.01.02/K.JB-26/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Himbauan

25 September 2023

Yth.

Ketua KPU Kota Sukabumi

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-XXI/2023;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum
10. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/Pm.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Bawaslu Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilu Tahun 2024;

12. Surat Bawaslu Kota Sukabumi Nomor 91/PM.01.02/K.JB-26/09/2023 tanggal 25 September 2023 kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Sukabumi tentang Himbauan Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Politik di Internal Partai Politik Peserta Pemilu Sebelum Masa Kampanye Pemilu.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kota Sukabumi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 101 huruf "a" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan pelaksanaan tahapan kampanye pada Pemilu tahun 2024 di Kota Sukabumi, maka Bawaslu Kota Sukabumi menghimbau kepada KPU Kota Sukabumi terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. KPU Kota Sukabumi melakukan sosialisasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 tingkat Kota Sukabumi perihal mekanisme pelaksanaan tahapan kampanye termasuk pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai politik peserta pemilu sebelum masa kampanye pemilu sebagaimana ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 79 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023;
2. KPU Kota Sukabumi melakukan sosialisasi terhadap isi Amar Putusan Mahkamah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-XXI/2023 secara utuh di wilayah Kota Sukabumi.

Demikian himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

YASTI YUSTIA ASIH, S.I.P., M.Kesos

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip